

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

`cdba7222847f7d734799ad578c7370de436738a99f2c34ee1e108ac6a02faca3`

To view the reconstructed contents, please **SCROLL DOWN** to next page.

PENGETAHUAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*(Knowledge and Expectations of the Communities on Change in Forest Area Designation
in Indragiri Hilir Regency)*

Kuncoro Ariawan & Surati

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Jalan Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Indonesia
E-mail: kla280572@yahoo.com; tatisurati@yahoo.co.id

Diterima 23 Maret 2017, direvisi 21 Juli 2017, disetujui 23 Agustus 2017.

ABSTRACT

Changes in forest area may include changes in forest designation through exchange process and release of forest areas such as for plantation and industry. The changes will have direct impact on the community, especially those adjacent to the changed forest areas. The study was conducted to find out knowledge and expectations of forest communities as a result of changing in forest areas in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The data were collected by using community interview method. Respondents were selected by purposive random sampling. The results showed that community's knowledge to the forest, benefits and consequences of forest destruction is negative, while community's knowledge to the existence oil palm companies is positive. This is because community awareness on the forest is still low. The community generally agree if forest area that become oil palm plantations be released from forest area designation, and they expect increase in their income. This is motivated by the fact that the land that had been cultivated for coconut plantations is no longer productive, due to frequent sea water intrusion. Cooperation with company is expected to help the communities build embankments on lands affected by seawater intrusion so that the land can be reused.

Keywords: Knowledge; expectations; changes in forest area; designation of forest area.

ABSTRAK

Perubahan kawasan hutan dapat berupa perubahan peruntukan melalui proses tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan seperti perkebunan dan industri. Akibat dari perubahan peruntukan kawasan hutan akan berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama yang berbatasan dengan areal yang akan dirubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan harapan masyarakat sekitar hutan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara. Responden dipilih secara *purposive random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap hutan, manfaat dan akibat kerusakan hutan adalah negatif, sedangkan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan kelapa sawit adalah positif. Hal ini karena pemahaman masyarakat terhadap hutan masih rendah. Masyarakat umumnya setuju apabila kawasan hutan yang nantinya akan menjadi perkebunan kelapa sawit dikeluarkan atau dilepaskan dari kawasan hutan, dan berharap dapat meningkatkan pendapatannya. Tingginya harapan masyarakat disebabkan lahan yang selama ini diolah untuk kebun kelapa dalam sudah tidak produktif karena sering terkena intrusi air laut. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan, maka perusahaan membantu masyarakat membangun tanggul di lahan yang terkena intrusi air laut, sehingga lahan bisa dimanfaatkan kembali.

Kata kunci: Pengetahuan; harapan; perubahan kawasan hutan; peruntukan kawasan hutan.

I. PENDAHULUAN

Hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting di antaranya sebagai fungsi hidroorologi, penyimpan sumber daya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan cadangan karbon. Hutan juga berfungsi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati. Kawasan hutan memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Surati, 2014).

Tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat menyebabkan hutan berubah peruntukan dan fungsinya. Aspirasi dan tuntutan pembangunan tersebut perlu diakomodir melalui perubahan peruntukan kawasan hutan dan fungsi kawasan hutan (Syahadat & Subarudi, 2012). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, bahwa tukar-menukar kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS), pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, serta mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

Keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan ekosistem hutan produksi tersebut (Wahyuni & Mamonto, 2012), di mana hutan produksi tersebut dikelola oleh perusahaan kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan (Indrawati, 2011). Hal ini disebabkan tingginya permintaan atas *crude palm oil* (CPO) sebagai sumber minyak nabati dan penyediaan untuk *biofuel*. Mengingat hal tersebut, perusahaan kelapa sawit bermaksud mengusulkan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian terkait perubahan peruntukan kawasan hutan telah banyak dilakukan, namun umumnya terkait kebijakan,

diantaranya adalah (1) Pelepasan kawasan hutan melalui tukar menukar antara Perum Perhutani Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan studi kasus di Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati (Ramadhani, Sukirno, & Gutami, 2016); (2) Kajian dampak perubahan fungsi kawasan hutan terhadap masyarakat sekitar di beberapa taman nasional (Sylviani, 2008); (3) Perubahan pengaturan peruntukan kawasan dalam hukum penataan ruang (Wahjuono, 2014); (4) Perubahan penggunaan lahan di kawasan sekitar Bukit Semarang Baru (Aryany & Pradoto, 2014); (5) Kajian perubahan penggunaan lahan DAS Bogowonto terhadap rencana tata ruang wilayah dalam rangka pengendalian sedimentasi (Ningrum, 2014); (6) Aktualisasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan (Iskandar, 2011); (7) Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah provinsi (Syahadat & Subarudi, 2012).

Penelitian terkait pengetahuan dan harapan penting untuk melihat pandangan masyarakat terhadap kondisi dan keberadaan kawasan hutan (Hafizianor, 2009). Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu (Sylviani, 2008). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengetahuan dan harapan masyarakat yang memiliki akses dan melakukan interaksi langsung terhadap kawasan hutan yang dimohon pelepasannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengetahuan dan harapan masyarakat sekitar hutan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan. Dari penelitian diharapkan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam memutuskan perubahan peruntukan kawasan hutan.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, karena di daerah tersebut terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengajukan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2016.

B. Pengumpulan Data

Responden penelitian adalah masyarakat desa sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jumlah responden sebanyak 30 orang yaitu masyarakat dari Desa Sungai Teritip. Pengambilan sampel responden ditentukan secara *purposive random sampling* yaitu masyarakat yang berbatasan langsung dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, responden dipilih dari berbagai kalangan masyarakat yaitu masyarakat biasa dan tokoh masyarakat, juga masyarakat yang memiliki garapan di kawasan hutan.

Responden yang dijadikan sumber informasi adalah kepala keluarga yang sebagian besar laki-laki. Dengan tidak mengesampingkan perempuan, pemilihan kepala keluarga sebagai responden secara umum didasarkan pada pengambil keputusan dan tulang punggung keluarga yaitu laki-laki.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri atas dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, observasi dan studi literatur.

C. Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk tabulasi dan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pengetahuan dan harapan masyarakat. Batasan mengenai pengetahuan dan harapan dalam penelitian ini adalah (1) pemahaman responden terkait hutan, manfaat dan akibat kerusakan hutan; (2) pemahaman responden terhadap keberadaan

perkebunan kelapa sawit. Pengetahuan dan harapan responden terbagi menjadi:

- a. Apabila pemahaman responden terhadap hutan, manfaat dan akibat kerusakan hutan tinggi, maka pengetahuan dan harapan masyarakat adalah positif.
- b. Apabila pemahaman responden terhadap hutan, manfaat dan akibat kerusakan hutan rendah, maka pengetahuan dan harapan masyarakat adalah negatif.
- c. Apabila pemahaman responden terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit tinggi, maka pengetahuan dan harapan masyarakat adalah positif.
- d. Apabila pemahaman responden terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit rendah, maka pengetahuan dan harapan masyarakat adalah negatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir berada di dataran rendah dan lahan gambut yang ditumbuhi hutan mangrove dan perkebunan kelapa. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 0-700 m yang mengakibatkan transportasi air dipengaruhi pasang surut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2016). Kecamatan Kateman terletak di Indragiri Hilir bagian utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Riau. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Burung, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pelangiran dan Kecamatan Mandah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Belengkong.

Luas wilayah Kecamatan Kateman adalah 684,09 km² yang terdiri atas 8 (delapan) desa dan 3 (tiga) kelurahan, yaitu Desa Sungai Simbar, Desa Kuala Selat, Desa Penjuru, Desa Sari Mulya, Desa Air Tawar, Desa Tanjung Raja, Desa Sungai Teritip, Desa Makmur Jaya, Kelurahan Tagaraja, Kelurahan Amal Bakti dan Kelurahan Bandar Sri Gemilang.

Tabel 1. Jumlah penduduk di Kecamatan Kateman
Table 1. Total population in Kateman District

Desa/ kelurahan (<i>Villages</i>)	Jumlah penduduk (<i>Total population</i>)		Jumlah (<i>Amount</i>)	Rasio jenis kelamin (<i>Sex ratio</i>)
	Laki-laki (<i>Male</i>)	Perempuan (<i>Female</i>)		
Sungai Simbar	1.374	1.307	2.681	105
Kuala Selat	1.500	1.422	2.922	105
Penjuru	2.110	2.040	4.150	103
Sari Mulya	683	553	1.236	124
Air Tawar	5.567	4.756	10.323	117
Tanjung Raja	1.756	1.673	3.429	105
Sungai Teritip	1.067	999	2.066	107
Makmur Jaya	1.036	979	2.015	106
Tegaraja	6.831	7.072	13.903	97
Amal Bakti	807	783	1.590	103
Bandar Sri Gemilang	1.263	1.156	2.419	109

Sumber (*Sources*): Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2016.

Tiga desa yang berbatasan langsung dengan perusahaan kelapa sawit adalah Desa Sungai Teritip, Desa Penjuru dan Desa Sungai Simbar. Tetapi hanya masyarakat Desa Sungai Teritip yang berinteraksi langsung dengan perusahaan, karena secara administrasi perusahaan kelapa sawit tersebut berada di Desa Sungai Teritip. Lokasi penelitian merupakan kebun kelapa dalam milik masyarakat yang telah dikerjakan turun temurun.

Potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan adalah berupa sumber daya perairan (Sungai Guntung), sumber daya pertanian, perkebunan kelapa dalam yang relatif luas dan hasil panennya melimpah, maka sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pusat penghasil kelapa dan industri pengolahan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Terdapat sumber daya alam berupa kekayaan laut seperti kerang, kupang, senteng, siput, ikan dan ketam ditemui dalam jumlah yang besar. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Juga terdapat sumber daya alam berupa rawa yang bisa dipergunakan untuk pengembangan pembudidayaan ikan air

tawar, udang dan ketam (Pemerintah Desa Sungai Teritip, 2016).

Kondisi lokasi penelitian terdapat hutan mangrove sekunder, dengan luasan kurang lebih 54 hektar, di lapangan dijumpai vegetasi nipah dan belukar tua pada sempadan sungai yang tegakannya rapat dan terendam. Jenis tumbuhan yang cukup banyak berupa paku sampang (*Stenochlaena palustris*), resam (*Gleichenia linearis*), beluntas (*Pluchea indica*) dan kirinyu (*Chromolaena odorata*). Vegetasi hutan hanya ada di beberapa blok kawasan, sedangkan blok lainnya umumnya ditumbuhi kebun kelapa dalam milik masyarakat yang tumbuhan bawahnya semak belukar.

B. Perubahan peruntukan kawasan hutan

Perubahan kawasan hutan dapat berupa perubahan peruntukan yaitu dalam bentuk tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan, untuk kepentingan perkebunan, pemukiman transmigrasi, industri, perumahan, dan lain sebagainya (Iskandar, 2011). Akibat dari perubahan peruntukan kawasan hutan akan berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama yang

berbatasan dengan areal yang akan dirubah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

Syahadat & Dwiprabowo (2013) menyatakan bahwa permohonan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan harus berdasarkan kebutuhan optimal lahan untuk pengembangan pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ramadhani *et al.* (2016) menambahkan bahwa penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari peruntukannya dengan syarat tidak boleh menyalahi penataan ruang dan penataan lingkungan hidup agar perubahan fungsi tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Perubahan peruntukan kawasan hutan merupakan tuntutan pembangunan yang tidak bisa dihindarkan, terutama perluasan perkebunan kelapa sawit. Pengembangan perkebunan kelapa sawit memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa negara, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Berdasarkan hasil penelitian Syahza (2004) dan Syahza (2013) bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka *multiplier effect* sebesar 3,03, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Kesejahteraan petani kelapa sawit akan selalu meningkat, hal ini dapat dilihat dari indeks kesejahteraan

petani di pedesaan tahun 2003 sebesar 1,72 atau mengalami pertumbuhan kesejahteraan sebesar 172%. Pada periode tahun 2003-2006 indeks kesejahteraan petani 0,18 dan periode tahun 2006-2009 juga mengalami positif sebesar 0,12 atau meningkat sebesar 12%.

Dampak negatif dari adanya perkebunan kelapa sawit adalah jika dilakukan secara sembarangan, yaitu dapat merusak lingkungan, keanekaragaman hayati, dan bahkan merusak budaya masyarakat setempat. Menurut Arief, Mijiarto, & Rahman (2015), pembukaan hutan secara tidak tepat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dapat menurunkan keanekaragaman satwa liar di suatu daerah, dan juga berdampak pada kesejahteraan sosial. Hasil penelitian Darwis (2015) menyatakan bahwa keberadaan perusahaan kelapa sawit secara sosial membawa perubahan negatif berkenaan dengan tingkat gotong royong masyarakat.

Diharapkan dampak negatif yang tidak diinginkan semua pihak dapat dihindari dengan dikeluarkannya PP Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, mengatur tahapan dalam perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu:

- a. Gubernur mengajukan usul kepada menteri yang terintegrasi dalam revisi rencana tata ruang provinsi.
- b. Menteri melakukan telaah teknis. Berdasarkan hasil telaahan teknis, menteri membentuk tim terpadu.
- c. Tim terpadu menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan kepada menteri.
- d. Berdasarkan hasil tim terpadu, menteri menerbitkan keputusan perubahan peruntukan untuk sebagian atau seluruh kawasan hutan yang diusulkan. Jika dalam hasil penelitian tim terpadu menunjukkan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan, gubernur wajib menyampaikan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) kepada menteri melalui tim terpadu. Jika hasil KLHS menunjukkan kelayakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menteri menerbitkan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu. Apabila hasil KLHS menunjukkan ketidaklayakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menteri menolak usulan.

- e. Apabila penelitian tim terpadu menunjukkan perubahan peruntukan kawasan hutan dapat berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, menteri menyampaikan hasil penelitian tim terpadu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2015-2035, lokasi penelitian mempunyai fungsi sebagai kawasan peruntukan hutan produksi. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi penelitian berstatus kawasan budidaya tanaman tahunan. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa:

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dengan demikian dimungkinkan dilakukannya perubahan peruntukan kawasan hutan produksi konversi (HPK) menjadi area penggunaan lain (APL), yang kemudian hasilnya diintegrasikan dengan rencana tata ruang.

C. Sosial budaya masyarakat

Penduduk Desa Sungai Teritip pada umumnya didiami oleh Suku Bugis, jumlah penduduk 2.066 jiwa dengan presentase 51,47% laki-laki dan 48,53% perempuan. Tingkat pendidikan Desa Sungai Teritip umumnya lulusan Sekolah Dasar (SD). Masyarakat yang bisa diajak kerja sama pada kegiatan-kegiatan perusahaan kelapa sawit dan yang paham akan manfaat hutan sebesar 80,88% yaitu masyarakat dengan tingkat pendidikan lulus dari SD sampai perguruan tinggi.

Mata pencaharian di Desa Sungai Teritip umumnya petani, sedangkan lainnya buruh, pedagang, nelayan, pegawai negeri sipil (PNS) dan pengangguran. Sebagian penduduk memiliki mata pencaharian sampingan selain bertani seperti buruh, pedagang, wiraswasta dan tenaga harian lepas. Tingkat pendapatan per bulan rata-rata di atas Rp2.000.000,00. Umumnya masyarakat yang memiliki mata pencaharian sampingan, pendapatan per bulannya lebih dari Rp5.000.000,00 (6,67%).

D. Karakteristik responden

Karakteristik masyarakat Desa Sungai Teritip, meliputi jenis kelamin, lama tinggal, asal penduduk, pendidikan, pekerjaan, asal kepemilikan lahan, dan tingkat pendapatan seperti yang tersaji pada Tabel 2.

Umur responden dari usia 26-72 tahun. Lama tinggal di suatu tempat mencirikan bahwa penduduk tersebut termasuk penduduk asli ataupun pendatang. Lama tinggal responden diketahui berkisar antara 11-72 tahun. Responden dari Suku Bugis mendominasi. Tingkat pendidikan

Tabel 2. Karakteristik responden
Table 2. Characteristics of respondents

No.	Karakteristik (<i>Characteristics</i>)	Uraian (<i>Remark</i>)	Jumlah (<i>Amount</i>) (%)
1.	Jenis kelamin	Laki-laki	96,67
		Perempuan	3,33
2.	Lama tinggal	0-20 tahun	6,67
		> 20 tahun	93,33
3.	Asal penduduk	Asli (Melayu)	36,67
		Bugis	46,67
		Banjar	3,33
		Jawa	13,33
4.	Pendidikan	SD	43,33
		SMP	30,01
		SMA	23,33
		Diploma/Sarjana	3,33
5.	Pekerjaan	Petani	90,01
		Wiraswasta	3,33
		PNS	3,33
		Karyawan	3,33
6.	Asal kepemilikan lahan	Membuka lahan hutan	17,65
		warisan orangtua	38,23
		Membeli dari orang lain	44,12
7.	Tingkat pendapatan	< 1 juta	26,67
		< 2 juta	13,33
		< 3 juta	40,00
		juta	13,33
		< 5 juta	6,67

masih rendah dan bila dianalisis mayoritas responden tamatan SD yang paling dominan. Mata pencaharian umumnya petani.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa rata-rata responden telah memiliki lahan dengan mata pencaharian sebagai petani. Lahan yang dimiliki merupakan lahan warisan, lahan hasil membuka hutan dan lahan yang diperoleh dengan cara membeli dari orang lain. Berdasarkan pengamatan di lapangan tidak ditemukan masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan lahan berbentuk sertifikat.

Umumnya masyarakat menguasai lahannya sendiri di APL, dan pemerintah menguasai kawasan HPK. Namun terdapat masyarakat yang menguasai lahan di dalam kawasan hutan yang diperoleh secara turun temurun, hasil pembelian dan pembukaan lahan hutan.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara tradisional berupa budidaya kelapa dalam, sementara hutan mangrove yang ada dimanfaatkan untuk keperluan sendiri dalam skala kecil sebagai kayu bakar dan bahan bangunan.

E. Pengetahuan dan harapan masyarakat terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan

Menurut Umar (2009), persepsi manusia terhadap lingkungan (*environmental perception*) merupakan persepsi spasial yakni sebagai interpretasi tentang suatu ruang oleh individu yang didasarkan atas latar belakang, budaya, nalar dan pengalaman individu tersebut. Dengan demikian, setiap individu dapat mempunyai persepsi lingkungan yang berbeda terhadap obyek yang sama karena

tergantung dari latar belakang yang dimiliki. Persepsi lingkungan yang menyangkut persepsi spasial sangat berperan dalam pengambilan keputusan dalam rangka migrasi, komunikasi dan transportasi (Fatem, 2011).

Persepsi masyarakat tentang hutan telah berubah. Hutan tidak lagi merupakan sumber kehidupan, namun lebih dari pemenuhan kebutuhan akan lahan. Hasil penelitian Liswanti, Indrawan, Sumardjo, & Sheil (2004) menunjukkan bahwa adanya tekanan dan minat dari orang luar terhadap sumber daya hutan dan lahan di wilayah sekitar hutan mengakibatkan masyarakat lokal melakukan konversi hutan menjadi ladang.

Persepsi masyarakat yang baik tentang hutan dapat dihasilkan melalui pengetahuan masyarakat yang baik juga. Pengetahuan adalah pemahaman seseorang mengenai suatu obyek yang dihadapi (Surati, 2013). Pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 3. Secara umum pengetahuan masyarakat terhadap hutan, manfaat dan akibat kerusakan hutan adalah negatif. Didapatkan bahwa pada umumnya masyarakat belum mengetahui dan memahami tentang hutan negara beserta fungsinya. Hal ini terlihat dari persentase responden sebesar 86,67% yang tidak mengetahui tentang keberadaan hutan negara. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat melakukan budidaya kelapa dalam di kawasan hutan. Adanya ketidaktahuan ini berpengaruh pada pengetahuan masyarakat di lokasi penelitian akan batas lahan milik dengan kawasan hutan sangat minim. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya responden sebesar 96,67% yang tidak mengetahui di mana batas kawasan hutan dengan lahan milik masyarakat, karena salah satu penyebabnya belum dilakukan tata batas di kawasan hutan tersebut.

Menurut informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Tanjung

Pinang, bahwa untuk HPK tidak ditata batas karena akan dicadangkan untuk sektor lain. Hal ini berdampak tidak adanya batas yang jelas antara lahan milik dan kawasan hutan negara. Banyak lahan/kawasan hutan yang diolah masyarakat ditambah lagi dengan sangat minim sosialisasi dari pihak yang berwenang.

Namun di sisi lain, sebagian masyarakat memiliki pemahaman tentang akibat dari kerusakan hutan, seperti terjadinya banjir dan abrasi, intrusi air laut serta kebakaran hutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya responden sebesar 66,67% yang telah mempunyai kesadaran tinggi bahwa sumber daya alam yang ada di sekelilingnya termasuk hutan harus dijaga dan dilestarikan. Akan tetapi masih banyak responden yaitu sebesar 53,33% yang belum mengetahui aturan larangan melakukan suatu kegiatan dalam kawasan hutan beserta sanksi/hukuman yang dikenakan bagi siapa saja yang melakukan kegiatan pelanggaran dimaksud.

Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar responden (93,33%) belum pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi kehutanan, sehingga adanya ketidaktahuan responden dan minimnya sosialisasi di bidang kehutanan dapat berpengaruh terhadap pengetahuan responden (56,67%), bahwa semua orang berhak untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan. Sosialisasi suatu program sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat. Hasil penelitian Muchlis, Fitri, & Rahman (2011) menyatakan bahwa perubahan pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui proses komunikasi dengan masyarakat menyebabkan respon masyarakat terhadap rencana pembangunan kebun kelapa sawit menjadi negatif.

Tabel 4 menunjukkan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan kelapa sawit, sebesar 53,33% dari responden menyatakan bahwa sebagian masyarakat mengetahui kebun masyarakat yang akan dikerjasamakan dengan perusahaan merupakan kawasan hutan. Pengetahuan masyarakat ini

Tabel 3. Pengetahuan masyarakat terhadap hutan
Table 3. Communities knowledge toward forest

No.	Faktor (Factor)	Alternatif jawaban responden (Respondents respons)			(%)			Pengetahuan responden (Knowledge of respondents)
		Ya (Yes)	Tidak (No)	Jumlah (Amount)	Ya (Yes)	Tidak (No)	Jumlah (Amount)	
1.	Apakah saudara tahu mengenai hutan negara beserta fungsinya (Do you know about state forest and its functions)	4	26	30	13,33	86,67	100	Negatif
2.	Apakah saudara mengetahui batas-batas dengan kawasan hutan (Do you know the boundaries of the forest area)	1	29	30	3,33	96,67	100	Negatif
3.	Apakah saudara memahami akibatnya apabila hutan rusak (Do you understand the consequences of the damaged forest)	20	10	30	66,67	33,33	100	Positif
4.	Apakah saudara mengetahui kegiatan yang dilarang untuk dilakukan dalam kawasan hutan (Do you know what forbidden activities in forest areas)	14	16	30	46,66	53,33	100	Negatif
5.	Apakah saudara mengetahui sanksi/hukuman apabila melaksanakan kegiatan dalam kawasan hutan tanpa izin (Do you know sanctions/penalties when carrying out activities in a forest area without permission)	14	16	30	46,67	53,33	100	Negatif
6.	Sepengetahuan saudara apakah pernah dilakukan sosialisasi peraturan kehutanan oleh instansi terkait? bilaya, kapan dan berapa kali (based on your experience, has there been any socialization related to forestry regulations by the relevant agencies? if yes, when and how many times)	2	28	30	6,67	93,33	100	Negatif
7.	Menurut saudara, apakah semua orang berhak melakukan kegiatan di hutan, misalnya berladang dan mengambil kayu (Do you think everyone is allowed to do activities in the forest e.g. farming and logging)	17	13	30	56,67	43,33	100	Positif

Tabel 4. Pengetahuan responden terhadap perusahaan kelapa sawit
Table 4. Knowledge of respondents toward palm oil company

No.	Faktor (Factor)	Alternatif jawaban responden (Answer of respondents)			(%)			Persepsi responden (Perception of respondents)
		Ya (Yes)	Tidak (No)	Jumlah (Amount)	Ya (Yes)	Tidak (No)	Jumlah (Amount)	
1.	Apakah saudara mengetahui lokasi perusahaan merupakan kawasan hutan (<i>Do you know that location of the company is a forest area</i>)	16	14	30	53,33	46,67	100	Positif
2.	Apakah saudara setuju kawasan hutan yang menjadi perkebunan perusahaan dikeluarkan dari kawasan hutan (<i>Do you agree if the forest areas that became plantation companies are released from forest areas</i>)	29	1	30	96,67	3,33	100	Positif

justru berasal dari hasil sosialisasi perusahaan tentang status kebun masyarakat dalam kawasan HPK dan bukan informasi atau sosialisasi dari pihak pemerintah daerah atau dinas terkait. Ini berarti bahwa pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan kelapa sawit adalah positif. Dengan adanya perusahaan kelapa sawit, masyarakat berharap dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini karena kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat dengan menanam kebun kelapa dalam tidak produktif dan ditumbuhi semak belukar.

Sebagian besar responden (96,67%) sangat setuju apabila kawasan hutan yang nantinya akan menjadi perkebunan kelapa sawit dikerjasamakan dengan perusahaan dikeluarkan atau dilepaskan dari kawasan hutan. Tingginya harapan masyarakat ini disebabkan lahan yang selama ini diolah untuk kebun kelapa dalam tidak dapat dimanfaatkan lagi (tidak produktif) oleh masyarakat karena sering terkena intrusi air laut. Dengan adanya kemitraan, maka pihak perusahaan akan membantu masyarakat dengan membangun tanggul di lahan masyarakat yang terkena

intrusi air laut.

Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan, maka lahan ini bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat setempat dan bisa bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Hasil penelitian Daulay (2013) bahwa pemberdayaan masyarakat terutama peningkatan peran mereka dalam pembangunan merupakan kunci keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran mereka.

Selain masyarakat dapat bekerja di perusahaan, ada mekanisme bagi hasil yang telah disepakati antara perusahaan dan masyarakat sebesar 65% untuk pihak perusahaan dan 35% untuk petani pemilik lahan dengan program pola inti dan plasma. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan responden terhadap keberadaan hutan yang akan dilepas dan dikerjasamakan dengan perusahaan kelapa sawit ditunjukkan pada Tabel 5 bahwa sebesar 73,33% berharap dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Tingginya harapan responden ini dikarenakan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah

Tabel 5. Harapan responden
 Table 5. Respondents expectation

No.	Harapan <i>Expectations</i>	Jumlah <i>(Amount)</i>	Persentase (<i>Percentage</i>) <i>(%)</i>
1.	Meningkatkan ekonomi (<i>improve the economy</i>)	22	73,33
2.	Menciptakan lapangan kerja (<i>create jobs</i>)	6	20,00
3.	Memperbaiki kondisi lingkungan (<i>improve environmental conditions</i>)	2	6,67

melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat dalam melakukan pengelolaan lahan kebun masyarakat. Sebesar 20% responden berharap perusahaan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selama ini masyarakat setempat hanya bekerja sebagai buruh kelapa dalam di mana pekerjaannya tidak rutin setiap harinya, sehingga dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit masyarakat dapat bekerja setiap waktu dan dapat meningkatkan pendapatan petani sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sebanyak 6,67% responden berharap perusahaan dapat membuat tanggul di sepanjang pantai sehingga intrusi air laut tidak menggenangi lahan/kebun petani setempat.

Desa Sungai Teritip merupakan desa yang terdiri dari berbagai etnis/suku bangsa. Hal ini terlihat dari 30 responden yang dijadikan sumber data berasal dari 5 (lima) etnis yang berbeda. Perbedaan etnis ini, bagi masyarakat Desa Sungai Teritip tidak menjadi kendala dan bukan merupakan sumber konflik. Berbagai etnis di Desa Sungai Teritip dapat berbaur dengan baik dan ikut membangun perekonomian desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa di Desa Sungai Teritip tidak pernah terjadi konflik lahan antar masyarakat, apabila terjadi permasalahan akan diselesaikan oleh masyarakat dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Begitu juga konflik antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit belum pernah terjadi sampai saat ini. Guna mencegah terjadinya konflik dan munculnya

perselisihan di antara pihak masyarakat dan perusahaan maka semua pihak harus menepati kesepakatan yang telah dibuat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagian besar masyarakat memiliki lahan kelapa dalam yang tidak produktif dalam kawasan HPK. Umumnya masyarakat berprofesi sebagai petani, dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Pengetahuan masyarakat terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan itu positif. Masyarakat berharap dengan adanya investor yaitu perusahaan kelapa sawit dengan bentuk kemitraan akan dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, diharapkan proses perubahan peruntukan HPK menjadi APL dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga ada kejelasan status dalam upaya budidaya lahan oleh masyarakat.

B. Saran

Perubahan peruntukan kawasan hutan tetap memperhatikan fungsi lindung, di mana areal yang masih bervegetasi alami terutama mangrove di sepanjang pantai harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan tutupannya sebagai pelestarian lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menugaskan

penulis dalam Tim Terpadu melalui izin penugasan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim serta Perusahaan kelapa sawit PT Oscar Investama, yang telah dijadikan lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H., Mijiarto, J., & Rahman, A. (2015). Keanekaragaman dan status perlindungan satwa liar di PT. Riau Sawitindo Abadi. *Jurnal Media Konservasi*, 20(1), 159-165.
- Aryany, P.A., & Pradoto, W. (2014). Perubahan penggunaan lahan di kawasan sekitar Bukit Semarang Baru. *Jurnal Teknik PWK*, 3(1), 96-105.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. (2016). *Statistik daerah Kecamatan Kateman. Indragiri Hilir*. Indragiri Hilir: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Darwis, I. (2015). *Dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Bulu Mario, Kabupaten Mamuju Utara* (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanudin.
- Daulay, A. R. (2013). Dinamika pemanfaatan hutan oleh Suku Anak Dalam Bathin IX di Dusun Senami Kabupaten Batanghari. *Jurnal Bina Praja*, 5(1), 35-42.
- Fatem, Y. (2011). *Persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kota Sorong* (Skripsi). Manokwari: Universitas Negeri Papua.
- Hafizianor. (2009). Interaksi, persepsi dan sikap masyarakat terhadap kawasan suaka margasatwa: Studi kasus di Kawasan Suaka Margasatwa Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Hutan Tropis Borneo*, (26), 138-151.
- Indrawati, H. (2011). Kajian tentang hubungan strategis produsen kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 498-503.
- Iskandar. (2011). Aktualisasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kebijakan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 532-547.
- Liswanti, N., Indrawan, A., Sumardjo, & Sheil, D. (2004). Persepsi masyarakat Dayak Merap dan Punan tentang pentingnya hutan di lansekap hutan tropis, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 10(2), 1-13.
- Muchlis, F., Fitri, Y., & Rahman, A. (2011). Analisis respon petani terhadap sosialisasi rencana pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan oleh PT. Kirana Sekernan Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 13(1), 59-68.
- Ningrum, M. (2014). *Kajian perubahan penggunaan lahan DAS Bogowonto terhadap rencana tata ruang wilayah dalam rangka pengendalian sedimentasi* (Tesis Pascasarjana). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pemerintah Desa Sungai Teritip. (2016). *Monografi Desa Sungai Teritip*. Kateman: Indragiri Hilir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2015-2035.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Ramadhani, F., Sukirno, & Gutami, B. (2016). Pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar antara Perum Perhutani Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Studi di Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka). *Jurnal Diponegoro Law Review*, 5(2), 1-11.
- Surati. (2013). *Pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat sekitar tentang hutan: Kasus di Hutan Penelitian Parung Panjang, Kabupaten Bogor* (Tesis Pascasarjana). Bogor: Universitas Nusa Bangsa.
- Surati. (2014). Analisis sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan penelitian Parung Panjang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3), 339-347.
- Syahadat, E., & Dwiprabowo, H. (2013). Kajian paduserasi tata ruang daerah (TRD) dengan tata guna hutan (TGH). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(2), 89-117.
- Syahadat, E., & Subarudi. (2012). Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 131-143.
- Syahza, A. (2004). Kelapa sawit dan kesejahteraan petani di pedesaan daerah Riau. *Jurnal Perspektif*, 9, 1-10.

- Syahza, A. (2013). Percepatan ekonomi pedesaan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 297-310.
- Sylviani. (2008). Kajian dampak perubahan fungsi kawasan hutan terhadap masyarakat sekitar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5(3), 155-178.
- Umar. (2009). *Persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air (Studi kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang)* (Tesis Pascasarjana). Semarang: Universitas Diponegoro,.
- Wahjuono, T. (2014). Perubahan pengaturan peruntukan kawasan dalam hukum penataan ruang (Studi politik hukum atas kebijakan penataan ruang Kota Malang). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(2), 166-175.
- Wahyuni, N.I., & Mamonto, R. (2012). Persepsi masyarakat terhadap taman nasional dan sumber daya hutan: Studi kasus blok Aketawaje, Taman Nasional Aketajawe Lolobata. *Info BPK Manado*, 2(1), 1-16.